PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005
www.facebook.com/DPMPTSRN, email:dpmptsprote@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

TK. DHARMA WANITA LALAO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/132/DPMPTSP/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Operasional TK. Dharma Wanirta Lalao Nomor: 420/04- TKD.W/2026 Tanggal 23 Juli 2026;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 400.3.2/2194/Pendidikan/2026 Tanggal 23 Juli 2026.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : TK. DHARMA WANITA LALAO

Alamat : RT.008, RW.004, Desa Lakamola, kabupaten Rote Ndao

Kepala Sekolah : Janufrida L.P. Sina, S.Pd,Gr

Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **24 Juli 2029**

Ditetapkan di : Baa
pada tanggal : 24 Juli 2026

Ditanda tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO

JEMI OKTOVIANUS ADU, SH
Pembina,Tk.I IVB
NIP. 19791008 200604 1 014

Tembusan:
1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Bidang Persandian DKISP Kab RN